



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan alat peraga kampanye yang di buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di Buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara tanggal 1 Oktober 2018 Nomor : 362/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di buat Oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kota Depok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI BUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK**

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dalam pemilihan umum tahun 2019 di Tingkat Kota Depok sebagai berikut :

1. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Depok :
 - a. Baliho :
 - Jumlah baliho untuk masing-masing pasangan calon sebanyak : 10 (sepuluh) buah;
 - Ukuran Maksimal : 4x7 meter.

b. Spanduk :

- Jumlah Spanduk untuk masing-masing pasangan calon sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Ukuran Maksimal : 1,5x7 meter.

2. Partai Politik tingkat Kota Depok :

a. Baliho :

- Jumlah baliho untuk masing-masing partai politik sebanyak : 10 (sepuluh) buah;
- Ukuran: 4x6 meter.

b. Spanduk :

- Jumlah Spanduk untuk masing-masing partai politik sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Ukuran : 1x5 meter.

c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh partai politik, desain dan materi dapat memuat :

- Lambang, nama dan nomor urut partai politik;
- Visi, misi, dan program partai politik;
- Foto pengurus partai politik;
- Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik.

3. Perseorangan DPD :

a. Spanduk :

- Jumlah Spanduk untuk setiap calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat paling banyak 10 (sepuluh) buah;
- Ukuran : 1,5x7 meter.

KEDUA

: Spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** sebagai berikut :

1. Baliho :

- a. Bahan: - Flexy (digital printing);
- Gramatur 340 – 440 gram.

- b. Cetak : - Satu Muka
- High Resolution

- c. Finishing : Kancing mata ayam (*banner eyelet*), jumlah disesuaikan kebutuhan.

2. Sepanduk :

- d. Bahan : - Flexy (digital printing);
- Gramatur 340 – 440 gram.

- e. Cetak : - Satu Muka;
- High Resolution

- f. Finishing : Kancing mata ayam (*banner eyelet*), jumlah

- KETIGA** : Menetapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat oleh peserta Pemilu selain yang difasilitasi oleh KPU Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di setiap Kelurahan dengan ukuran maksimal : 4x7 meter;
 - Spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah di setiap Kelurahan dengan ukuran maksimal : 1,5x7 meter;
 - Billboard atau Videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Depok; dan
 - Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh partai politik, desain dan materi dapat memuat :
 - Lambang, nama dan nomor urut partai politik;
 - Visi, misi, dan program partai politik;
 - Foto pengurus partai politik;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik; dan
 - Foto calon anggota DPRD tingkat Kota Depok.
- KEEMPAT** : Alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dan **KEDUA** dibuat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang tercantum dalam anggaran fasilitasi kampanye di KPU Kota Depok;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 1 Oktober 2018

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003